



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Harlin bin Harijung, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala tsebagai: “**Pemohon I**”;

Jumiati bnti Luasing, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urt, Tempat Tinggal Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala disebutsebagai: “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 423 /Pdt.P/2020/PA.Dgl, tertanggal 2 November 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **29 Maret 2013**, pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan



Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dalam usia **22 tahun**, dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia **20 tahun**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari pemohon II yang bernama **Luasing** dan yang menikahkan imam Masjid yang bernama **Masran** dan dihadiri saksi nikah dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **Ruslan Ramang dan Ramang** dengan Mas kawin **Emas 3 Gram** ;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan agama islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwasetelahpernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak :

1. **Herliati**, Umur 06 tahun;

2. **Ahmad Riski**, Umur 02 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Bou tidak mencatatkan perkawinan para pemohon sementara saat ini para pemohon membutuhka nAkta Nikah tersebut untuk kepastian hokum dan mengurus kepentingan hokum lainnya ;

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi **29 Maret 2013** para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 6. **Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **29 Maret 2013** di Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama **14** (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap ke persidangan dan Pemohon II, tidak datang menghadap karena menurut keterangan Pemohon I, bahwa Pemohon II berada di Pulau Kalimantan, sehingga Pemohon I, memohon untuk mencabut perkaranya sambil menunggu Pemohon II kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 3 dari 6. **Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Donggala sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap ke persidangan dan Pemohon II, tidak datang menghadap karena menurut keterangan Pemohon I, bahwa Pemohon II berada di Pulau Kalimantan, sehingga Pemohon I, memohon untuk mencabut perkaranya sambil menunggu Pemohon II kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon I, untuk mencabut perkara Nomor 423/Pdt.P/2020/Pa Dgl, dinyatakan dikabulkan;

halaman 4 dari 6. **Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I,;
2. Menyatakan perkara Nomo 423/Pdt.P/2020/PA Dgl, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra Hj. Nurbaya. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj, Nurmiati sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan tidak hadir Pemohon II;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal ,

halaman 5 darif 6. Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



Dra. Hj. Nurmiati

Dra Hj. Nurbaya.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6. **Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)